

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: KEP /530/XII/KA/KP.03.01/2023/BNNP

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi:
- 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/ KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Surat Sekretaris Utama BNN Nomor B/4509/XII/SU/KP.03.01/2023/BNN tanggal 06 Desember 2023 perihal Persetujuan Penugasan Anggota Polri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

/	KESATU	

KESATU

: Memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan pegawai yang nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Kapolda NTB up. Karo SDM Polda NTB
- 5. Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN
- 6. Pegawai yang bersangkutan

<u>PETIKAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Desember 2023





LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : KEP/ 530 /XII/KA/KP.03.01/2023/BNNP TANGGAL : 08 DESEMBER 2023

DAFTAR PEGAWAI YANG DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL / NRP / NIP	JABATAN / UNIT ORGANISASI					
			LAMA	BARU	ESS	TMT	TUNJAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ULFIE AMALIA PRIHANDINI	BRIPTU (II-B) 98100337	BAMIN URRENMIN SPRIPIM POLDA NTB	PENGADMINISTRASI UMUM SIE. INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB	-	11-12-2023	1	

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 08 Desember 2023



